

## **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROFESI DOKTER SEBAGAI KORBAN KEKERASAN KELUARGA PASIEN**

Nilovar Amir Adnan<sup>1</sup>, Jubair<sup>2</sup>, Hamdan Hi. Rampadio<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [nilovaramiradnan@gmail.com](mailto:nilovaramiradnan@gmail.com)*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Dokter; Korban Kekerasan; Perlindungan Hukum</p> <p><b>Artikel History</b> Received: April 01 2024 Reviewed: Sep 05 2024 Accepted: Okt 09 2024</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>Based on the results of the study that doctors as victims of patient family violence have not been regulated in special legislation in the field of health and medicine only in the Criminal Code as repressive protection, in statutory regulations, doctors have not received preventive legal protection as victims in carrying out the medical profession, but in providing medical services, The legal protection of doctors in carrying out their profession is regulated in various laws and regulations, so that doctors always take refuge in medical risks, namely the possibility of something unwanted by patients and doctors in a series of medical action processes both from the risk of injury, disability, to death and doctors have implemented Service Operational Standards (SOPs) because the purpose of passing Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 36 of 2009 concerning Health. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice to provide protection to doctors in carrying out their duties does not discuss patient protection, so that the position of doctors is stronger and emphasizes the resolution of medical disputes through professional code of ethics hearings whose sanctions are only administrative.</i></p> <p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dokter sebagai korban kekerasan keluarga pasien belum diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus dibidang kesehatan dan kedokteran hanya dalam KUHPidana sebagai perlindungan represif, dalam regulasi perundang-undangan, dokter belum mendapatkan perlindungan hukum preventif sebagai korban dalam menjalankan profesi dokter, tetapi dalam memberikan pelayanan medik, profesi dokter sebagai terduga pelaku malpraktek mendapatkan perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan profesinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dokter selalu berlindung pada risiko medis yaitu kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien maupun dokter dalam rangkaian proses tindakan medis baik dari risiko cedera, cacat, hingga kematian dan dokter sudah menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) karena tujuan disahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak membahas perlindungan pasien, sehingga kedudukan dokter lebih kuat dan lebih menekankan penyelesaian sengketa medik melalui sidang kode</p>

---

 etik profesi yang sanksinya hanya administrasi.
 

---

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Profesionalisme dokter dalam melakukan tindakan medis pada pasien harus berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri<sup>1</sup>, atau sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga seorang dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu kesehatan dan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan. Tindakan medis, pengobatan dan atau perawatan yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>2</sup> dalam melakukan tindakan medik, menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta menurut norma hukum<sup>3</sup>. Norma hukum yang dimaksud adalah adanya perlindungan hukum baik secara kelembagaan maupun secara regulasi.

Perlunya pengaturan kelembagaan dan regulasi karena tindakan seorang dokter harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hukum kesehatan, rumah sakit, pasien dan dokter dalam praktek kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait, hubungan tersebut tidak terlepas dari sebuah perjanjian yang disebut perjanjian *terapeutik*<sup>4</sup>. Dalam kenyataannya beberapa tahun terakhir sering terjadi tindakan kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan (nakes), baik kekerasan fisik maupun nonfisik, seperti verbal langsung dan perundungan di medsos. Hal itu membuat cemas dan ketakutan terhadap dokter dan tenaga kesehatan sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan akhirnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada dokter sebagai *nobile officium* (profesi mulia).

Dalam kasus yang lain, seorang Dokter paru di Papua dibunuh dan kasus penganiayaan dokter *internship* di Puskesmas di Puskesmas Pajar Bulan Way Tenong, Lampung Barat, Provinsi Lampung<sup>5</sup>. Dalam kasus yang lain, seorang Dokter RSUD Lebong, telah terjadi pemukulan kepada dokter yang dilakukan oleh Ketua DPRD Lebong. Apa pun alasannya kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bekerja di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (*Fasyankes*) adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Karena dokter dalam menjalankan tugasnya berupaya memberikan yang terbaik untuk pasien sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki.

---

<sup>1</sup> Narayan Dira, *Pasien Berhak Tahu*, Padi Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 53-54.

<sup>2</sup> Pasal 63 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 11.

<sup>4</sup> Perjanjian *terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya berupa *inspanningverbiteenis*, yaitu upaya dokter untuk menyembuhkan pasien, Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, 2005, hlm.11.

<sup>5</sup><https://mediaindonesia.com/mudik/577376/perlu-regulasi-yang-kuat-cegah-kekerasan-kepada-dokter> diakses 25/8/2023

Pemerintah di banyak negara maju benar-benar mempersiapkan fasilitas yang membuat masyarakat itu tidak semena-mena terhadap tenaga kesehatan. Misalnya ketika masuk di rumah sakit atau di klinik di luar negeri maka di pintu depannya sudah terpampang peringatan bahwa dokter dan tenaga kesehatan itu melayani. Tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap dokter dan tenaga kesehatan bila ini dilakukan akan berhadapan dengan hukum dengan hukum pidana.

Berkaitan dengan berbagai kasus tersebut di atas, sehingga perlunya pemerintah dan masyarakat dalam suatu komitmen yang seharusnya ditiru oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk kelembagaan dan regulasi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, banyak kejadian yang mengkhawatirkan para Dokter untuk berpraktik di daerah terpencil.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dan menjelaskan kesulitan<sup>6</sup>. Tipe ini lebih tepat digunakan untuk mengetahui norma hukum yang mengatur mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap dokter.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Dokter Dalam Menjalankan Profesinya**

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, mentertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. Fungsi hukum dari tiga hal pokok tersebut, yaitu: berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh system sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik dan sebagainya<sup>7</sup>.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan. Dalam W.J.S Poerwadarminta<sup>8</sup>, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata Jamaknya adalah Alkas yang selanjutnya diambil alih ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya<sup>9</sup>. Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32

<sup>7</sup> Hermein Herdiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Jakarta, 1984

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 540

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 299

<sup>10</sup> Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, hlm. 62-63

Profesi dokter khususnya di Indonesia sangat diminati oleh masyarakat, bahkan Fakultas Ilmu Kedokteran sangat laris dan banyak diminati oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Banyak sekali universitas sekarang yang membuka jurusan ilmu kedokteran. Sampai sekarang pun Fakultas Ilmu Kedokteran masih sebagai jurusan terlaris di Indonesia. Dokter sudah seperti pahlawan masa kini. Jika kita sakit pasti kita akan langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui dokter. Lalu dokter akan memeriksa dan memberikan obat atau solusi agar pasien bisa sembuh<sup>11</sup>.

Dokter dari bahasa Latin yang berarti “guru” adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Untuk menjadi seorang dokter, seseorang harus menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran selama beberapa tahun tergantung pada sistem yang dipakai oleh Universitas tempat Fakultas Kedokteran itu berada. Di Indonesia Pendidikan Dokter mengacu pada suatu Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia (KIPDI)<sup>12</sup>.

Dokter sangat berjasa bagi masyarakat, jika tidak ada dokter maka siapa lagi yang akan menolong masyarakat ketika sakit. Untuk menjadi seorang dokter bukanlah hal yang mudah, Dokter yang sukses yang ada sekarang-sekarang ini menempuh perjalanan yang panjang untuk menjadi dokter sukses. Mereka bersusah payah belajar ilmu kedokteran, menempuh pendidikan kedokteran selama bertahun-tahun lamanya. Untuk menjadi dokter umum saja harus menempuh pendidikan selama 6 tahun. Untuk menjadi spesialis menempuh pendidikan 4 tahun, mengambil sub-spesialis menempuh pendidikan hampir 3 tahun, baru setelah itu menjadi seorang dokter yang profesional.

Pendidikan kedokteran menempuh waktu sedemikian lamanya. Hal ini dikarenakan ilmu kedokteran bukanlah ilmu yang mudah. Berdasarkan sejarah, hanya dokterlah yang dianggap mempraktikkan ilmu kedokteran secara harfiah, dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan kesehatan yang terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal dan diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. Di berbagai negara dan wilayah hukum, terdapat batasan hukum atas siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait.

Dokter yang telah mengikuti program internship dapat memilih jalur karir praktiknya; apakah menjadi dokter spesialis, atau menjadi dokter praktik umum. Dokter spesialis adalah dokter yang telah mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Di Indonesia sekarang terdapat lebih dari 30 jenis spesialisasi yang dapat dipilih. Dokter spesialis akan berpraktik pada layanan kesehatan sekunder dan tersier (di rumah sakit).

Dokter praktik umum sendiri adalah dokter yang berpraktik di layanan primer (Puskesmas atau Klinik Medik). Dokter praktik umum menjadi pintu gerbang pelayanan kedokteran. Karena derajat kesehatan di suatu negara akan baik bila dokter di layanan primernya berkualitas, maka peran dokter praktik umum di suatu negara sangat penting. Dokter praktik umum dianjurkan untuk terus memperbaharui pengetahuan dan mengasah ketrampilannya untuk menjaga kualitas. Dokter praktik umum yang telah mengikuti beberapa keterampilan yang diperlukan dan menunjukkan bahwa memperbaharui pengetahuannya secara terus menerus, berhak untuk disebut sebagai dokter keluarga yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI).

Dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan oleh pasien atau keluarganya dari para medis (dokter dan perawat) yang berada di Rumah Sakit, tidak jarang para pasien menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan atau memuaskan akibat perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh dokter atau para medis yang ada. Apalagi komunikasi antara si pasien atau keluarganya dengan pihak rumah sakit khususnya dokter atau para medis seperti perawat, yang

<sup>11</sup> Loedin A.a, *Sejarah Kedokteran Di bumi indonesi*, Universitas Michigan, Grafitri, 2005, hlm. 81

<sup>12</sup> Danny Wiradrama, *Hukum Kedokteran*, Binapura Angkasa, Jakarta, 1996, hlm. 4

didalam praktiknya masih kurang dapat perhatian bahkan tidak terjalin secara baik. Ditinjau dari sumpah jabatan atau profesinya tidak sedikit telah terjadi pelanggaran kode etik<sup>13</sup>. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Dokter dan pasien berhak mendapatkan perlindungan, apakah dari segi keperdataan maupun dari segi kepentingan publik yang bernuansa pidana atau kedua-duanya<sup>14</sup>.

Sorotan masyarakat terhadap profesi kesehatan merupakan suatu pertanda bahwa pada saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan kesehatan dan pengabdian profesi tenaga kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan pasien pada khususnya. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter. Sebaliknya, apabila tindakan yang dilakukan berhasil dianggap berlebihan, padahal dokter dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya unuk penyembuhan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan<sup>15</sup>. Sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta *Standar Operating Procedure* (SOP) masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktek, selain itu terjadi kekerasan baik verbal maupun fisik (luka dan kematian) yang dilakukan oleh keluarga pasien pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya terhadap dokter. sehingga beberapa diantaranya lebih memilih untuk tidak melanjutkan pengabdian sebagai seorang dokter<sup>16</sup>.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut di atas, perlunya perlindungan hukum dokter dalam menjalankan profesinya, karena praktek kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar tertentu dan mendapatkan izin dari institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi<sup>17</sup>. Sehingga perlu diberikan perlindungan hukum bahwa dokter dan perawat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya, hal ini diatur di dalam Pasal 53 ayat (1).

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesi dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Begitu pula tanggung jawab hukum seorang dokter, dan dapat pula merupakan tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya<sup>18</sup>.

Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan *Standar Operating Procedure* (SOP), serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHPidana.

Perlindungan hukum terhadap profesi dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medik menggunakan Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 53 Ayat (1)

<sup>13</sup> Juanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kaitannya Dengan Malpraktek*, Bengkulu, 2001

<sup>14</sup> Kadir Sanusi, *Segi-segi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kaitannya Hubungan Dokter, Pasien, Desertasi, Pascasarjana Unair Surabaya*, 1995

<sup>15</sup> Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 5

<sup>16</sup> Anny Isfandyarie dan Fahrizal A, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. v

<sup>17</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

<sup>18</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan ..... Op. Cit*, hlm. 2-3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin kedokteran, MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran etik, disiplin dan pidana. Untuk pelanggaran etik dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau kepada pengadilan negeri. Apabila kasus dilimpahkan kepada pihak kepolisian maka pada tingkat penyidikannya dokter yang diduga telah melakukan tindakan malpraktek medik tetap mendapatkan haknya dalam hukum<sup>19</sup>. Di mana yang tercantum dalam etika kedokteran ini hak untuk membela diri yaitu: dalam hal menghadapi keluhan pasien yang tidak pernah puas terhadapnya, atau dokter bermasalah, maka dokter mempunyai hak untuk membela diri dalam lembaga dimana ia berkerja (Rumah Sakit) dalam perkumpulan dimana ia menjadi anggota (IDI, misalnya), atau pengadilan jika telah diajukan gugatan terhadapnya.

Perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya sangat penting karena untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan terjaminnya dokter dalam menjalankan tugasnya. Dalam upaya kearah yang demikian sebenarnya pemerintah dalam undang-undangnya telah mengatur hal-hal perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien maupun juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan, namun nampaknya dalam tataran pelaksanaan masih banyak yang belum memahami undang-undang tersebut, hal ini terlihat dengan adanya beberapa Dokter yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya seperti terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian atau berupa cacat seumur hidup yang diderita oleh Dokter karena terjadi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien.

Berdasarkan kenyataan bahwa ada beberapa penyebab sehingga dokter mendapatkan kekerasan dalam melaksanakan profesinya yaitu Dokter yang terkadang dianggap tidak profesional, Pasien atau keluarga pasien yang tidak terima dengan kegagalan upaya pengobatan, Dokter yang dipersalahkan oleh pasien, Dokter yang dianggap lalai, Pulang paksa<sup>20</sup>.

Ketentuan tersebut di atas adalah beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap profesi Dokter saat diduga melakukan tindak pidana seperti dugaan malpraktek dan lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pasien cacat, bahkan meninggal dunia. Tetapi dalam kenyataan profesi seorang dokter tidak mendapatkan yang memadai ketika dokter menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan saat melaksanakan tugasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi tindakan kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan (Nakes), baik kekerasan fisik maupun nonfisik, seperti verbal langsung dan perundungan di medsos. Hal itu membuat cemas dan ketakutan nakes sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan muruah nakes sebagai *nobile officium* (profesi mulia).

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 disebutkan dokter mempunyai hak perlindungan hukum. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan pemerintah wajib melindungi Nakes dalam menjalankan profesinya. Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan pemerintah wajib menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 pun ditegaskan soal perlindungan hukum bagi pekerja.

<sup>19</sup> M. Jusuf Hanafiyah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999

<sup>20</sup> Fajrin Amin, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Medis Di Kota Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 61-65

Perlindungan terhadap Dokter dari tindakan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu diberlakukan KUHPidana. Beberapa pasal KUHPidana yang sering digunakan untuk memberikan perlindungan dokter yaitu Pasal 170 KUHPidana (1) menyebutkan “barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan”.

Berbagai ketentuan tersebut di atas, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan dokter dalam melaksanakan tugasnya, perlindungan sebagai korban tindak pidana seperti kekerasan tetap diberlakukan dalam ketentuan KUHPidana.

Di beberapa negara perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan dokter terkait hak dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan dari tindak kekerasan. Di Australia yang memberlakukan ancaman pidana 14 tahun apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap perawat, dokter dan petugas ambulance. Di negara lain, seperti India, ada ancaman penjara 2-7 tahun apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan<sup>21</sup>. Di Indonesia tidak diatur secara khusus hanya tertuang dalam KUHPidana. Seharusnya diatur dengan ancaman hingga 10 tahun bagi pelaku tindak kekerasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Pentingnya perlindungan Dokter dalam melaksanakan tugasnya, hal ini disebabkan maraknya kasus kekerasan yang menimpa dokter pada khususnya dan tenaga kesehatan pada umumnya seperti kekerasan fisik dan verbal saat menjalankan tugasnya. Dokter sebagai salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan harus mendapatkan perlindungan hukum, seperti kasus yang terjadi di Lampung Barat dimana dokter jaga di Puskesmas mendapat kekerasan fisik dari pasien dan keluarganya karena obat yang dianggap tidak manjur. Kekerasan di tempat kerja kepada Dokter selain mengancam keselamatan, juga dapat mengganggu Dokter menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Secara teori pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif<sup>22</sup> yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif<sup>23</sup> berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan teori di atas, maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap dokter dan tenaga kesehatan belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan dokter sebagai korban kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga menurut penulis perlunya diatur dalam pasal melalui perubahan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

<sup>21</sup> <https://tirto.id/pemerintah-dinilai-minim-lindungi-nakes-dari-ancaman-kekerasan-gFdz>, diakses 22 Januari 2024

<sup>22</sup> Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban

<sup>23</sup> Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memasukkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap dokter, atau memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan, serta adanya jaminan untuk menghentikan pelayanan apabila adanya ancaman kekerasan.

Dengan dimasukkannya ketentuan tersebut menurut penulis perlindungan hukum terhadap dokter dari kekerasan dapat berjalan secara optimal dengan pertimbangan bahwa dengan adanya regulasi tersebut dapat memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan dan dokter sebagai korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum serta yang lebih utama adalah penegakan hukum pidana.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter**

Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan *Standar Operating Procedure* (SOP), serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang ditetapkan di dalam KUHPidana<sup>24</sup>. Dimana dalam pembatasan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan pidana yang diatur menurut KUHPidana. Dimana yang dimaksud dengan ketentuan pidana yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan-ketentuan pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) secara umum, dan UU. No. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran khususnya, serta dalam ketentuan undang-undang Bidang kesehatan.

Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Dokter sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan jika perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya<sup>25</sup>.

Malpraktek dalam prakteknya terkadang dikaburkan dengan apa yang disebut dengan resiko medik. Sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta *Standar Operating Procedure* (SOP) masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktek.

Praktek kedokteran sebagai salah satu aktifitas yang melibatkan manusia, kita juga mengenal adanya kesalahan yang dilakukan dokter. Mudah dimengerti karena dokter yang melakukan praktek kedokteran, bukan saja ia adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi yang terpenting lagi adalah karena praktek kedokteran merupakan kegiatan suatu yang kompleks. Praktek kedokteran betapa pun berhati-hatinya dilaksanakan selalu berhadangan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya berupa kesalahan atau kelalaian yang dimaksud<sup>26</sup>.

Sebenarnya sorotan masyarakat terhadap profesi kesehatan merupakan suatu pertanda bahwa pada saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan kesehatan dan pengabdian profesi tenaga kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan pasien pada khususnya. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan yang

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* ..... *Op. Cit*

<sup>25</sup> Rosa Elita dan Yusuf Shofie, *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2007

<sup>26</sup> Azrul Azwar, *Kesehatan Kini dan Esok, Ikatan Dokter Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 20

diajukan masyarakat dewasa ini seringkali di identikan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter. Sebaliknya, apabila tindakan yang dilakukan berhasil dianggap berlebihan, padahal dokter dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya unuk penyembuhan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan<sup>27</sup>. Namun hasrat memberikan pertolongan kepada sesama tidaklah semulus dengan apa yang dicita-citakan oleh para pengembang profesi kesehatan saat ini.

Hubungan dokter dan pasien adalah proses utama dari pratik kedokteran. Hubungan ini berpangkal pada proses seorang dokter memeriksa pasien, menginterpretasi Tanda tanda klinis, dan membuat sebuah diagnosis yang kemudian digunakan sebagai penjelasan kepada pasien dan merencanakan perawatan dan pengobatan. Pada dasarnya tugas seorang dokter adalah berperan sebagai ahli biologi manusia. Ketika dokter telah memahami Keadaan normal maka ia dapat menentukan sejauhmana kondisi kesehatan pasien proses ini disebut diagnosis<sup>28</sup>.

Dokter adalah tenaga medis yang memberikan pelayanan medis terhadap pasien guna membantu dalam pengobatan. Agar dapat pelayanan medis yang maksimal pasien melakukan pengobatan di rumah sakit, di dalam pelayanan medis tersebut pasien akan ditangani oleh dokter kemudian setelah terjadi interaksi tanya jawab antara dokter dan pasien maka akan muncul transaksi terapeutik sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Setelah diketahui terdapat hubungan hukum antara para pihak berdasarkan transaksi terapeutik, para pihak akan dibebani oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dokter dalam tugasnya melakukan pelayanan medis memiliki tanggung jawab yang melekat baik secara etika, disiplin keilmuan, dan hukum.

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Upaya tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. di dalam sistim kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks<sup>29</sup>. Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang demikian kompleks dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Jika dilihat dari aspek yuridisnya dengan dikembangkannya sistim kesehatan nasional sudah tiba saatnya untuk mengkaji kembali dan melengkapi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum yang lebih sesuai<sup>30</sup>.

Ketika pelayanan kesehatan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang memerlukan suatu tindakan tegas dan bukan hanya sebagai himbauan moral, maka mau tidak mau diperlukan suatu ketentuan yang mengikat dengan sanksi yang tegas, jelas, dan dapat dipaksakan. Ketentuan ini lahir dari sebuah kekuasaan yang kompeten dan memiliki legitimasi kuat yang selanjutnya akan disebut sebagai norma hukum<sup>31</sup>. Pada dasarnya kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, baik di masalalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, sehingga jangkauannya sangatlah luas. Dalam sejarah perkembangannya pun telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran tentang upaya memecahkan masalah kesehatan, yang pada hakekatnya berkembang sejalan dengan proses perkembangan teknologi dan sosiologi budaya.

Perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan tindak pidana medik terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal

<sup>27</sup> Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi .....Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>29</sup> Bahder Johar Nasution, *Hukum Kesehatan .....Op. Cit.*, hlm.1

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>31</sup> Ide Alexandra, *Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta 2012, hlm. 147

29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, adalah ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang sebagai bentuk perlindungan bagi profesi dokter. Ketentuan-ketentuan inilah yang merupakan alasan pembenar bagi dokter yang diduga melakukan tindak pidana medik, yaitu:

1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, menegaskan bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

2. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- a. Pasal 24 (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b. Pasal 27 (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- c. Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Dalam Pasal ini, yang dimaksudkan dengan penyelesaian melalui Mediasi adalah, apabila timbul sengketa antara tenaga kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Tujuan dilakukannya mediasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.
- d. Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 24 (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Tujuan dari Perlindungan hukum dalam Pasal ini adalah untuk memberikan rasa aman terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya. Standar Operating Procedure (SOP). Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai alasan pembenar ia menjalankan profesinya, sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai *Standar Operating Prosedure (SOP)*<sup>32</sup>.

Selain itu, dalam ketentuan pidana di Indonesia, seorang dokter mendapatkan alasan penghapus pidana dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan, yaitu alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang patut dan benar dan

---

<sup>32</sup> Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 290

alasan pemaaf<sup>33</sup>, yaitu alasan yang dapat memaafkan sifat perbuatannya, meskipun perbuatan tersebut melawan hukum. Namun dalam hal ini, dokter yang menjalankan profesinya sesuai dengan koridor hukum tersebut, akan terlepas dari tuntutan hukum dengan alasan pembeda. Disamping itu, hal lain yang harus dipenuhi oleh dokter ketika menjalankan profesinya, adalah keharusan adanya *Informed Consent*. *Informed Consent* berarti, *consent* adalah persetujuan, sedangkan *informed* adalah telah diinformasikan, sehingga *Informed Consent* berarti persetujuan atas dasar informasi.

Pasal 1 Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Medis, dikatakan Persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sebelum melakukan tindakan medik seorang dokter berkewajiban memberikan penjelasan terhadap pasien dan/atau keluarganya tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Dokter yang telah menjalankan praktik kedokterannya dengan memenuhi ketentuan tersebut diatas, jika muncul kejadian yang tidak diinginkan yang dialami oleh pasien, maka akan terlepas dari tuntutan hukum dengan alasan penghapusan pidana, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tapi tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dokter tidak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam penanganan terhadap pasiennya apabila, pasien tidak kooperatif karena tidak menjelaskan sejujurnya tentang riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah dikonsumsi selama sakit, atau tidak menaati petunjuk-petunjuk serta insrtruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati<sup>34</sup>.

Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan Standar Operating Procedure (SOP), serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHPidana.

Cara dan tahapan mekanisme perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindak pidana medik adalah dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atas dasar hubungan lintas sektoral dan saling menghargai komunitas profesi. Dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin kedokteran, MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran etik, disiplin dan pidana.

Untuk pelanggaran etik dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ke pengadilan negeri.

Apabila kasus dilimpahkan kepada pihak kepolisian maka pada tingkat penyelidikannya dokter yang diduga telah melakukan tindak pidana medik tetap mendapatkan haknya dalam hukum yang ditetapkan dalam Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57 Ayat 1, Pasal 65, Pasal 68,

<sup>33</sup> Fuad Usha, Moh Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004

<sup>34</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2008

dan Pasal 70 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan apabila kasus dilimpahkan kepada tingkat pengadilan maka pembuktian dugaan tindak pidana medik dapat menggunakan rekam medik (*medical record*) sebagai alat bukti berupa surat yang sah (Pasal 184 Ayat 1 KUHAP)<sup>35</sup> ..

## Kesimpulan

Dokter sebagai korban kekerasan keluarga pasien belum diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus dibidang kesehatan dan kedokteran hanya dalam KUHPidana sebagai perlindungan represif, dalam regulasi perundang-undangan, dokter belum mendapatkan perlindungan hukum preventif sebagai korban dalam menjalankan profesi dokter, tetapi dalam memberikan pelayanan medik, profesi dokter sebagai terduga pelaku malpraktek mendapatkan perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan profesinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dokter selalu berlindung pada risiko medis yaitu kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien maupun dokter dalam rangkaian proses tindakan medis baik dari risiko cedera, cacat, hingga kematian dan dokter sudah menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) karena tujuan disahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak membahas perlindungan pasien, sehingga kedudukan dokter lebih kuat dan lebih menekankan penyelesaian sengketa medik melalui sidang kode etik profesi yang sanksinya hanya administrasi.

## Saran

Semakin meningkatnya kekerasan terhadap dokter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga disarankan perlunya revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dengan memasukkan ketentuan pidana terhadap orang perorangan yang menghalangi tugas dokter dan melakukan kekerasan terhadap dokter, pengaturan tersebut sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif terhadap dokter dari tindak kekerasan. Perlunya dalam peraturan perundang-undangan, dokter sebagai pelaku tindak pidana dibidang kesehatan, dokter sebagai saksi tindak pidana dibidang kesehatan dan korban tindak pidana saat menjalankan profesinya menggunakan kata dokter yang berhadapan dengan hukum, karena terjadinya tindak pidana dibidang kesehatan dalam pelaksanaan profesi dokter tidak mempunyai “niat jahat” hanya karena kelalaian

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anny Isfandyarie dan Fahrizal A, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Azrul Azwar, *Kesehatan Kini dan Esok, Ikatan Dokter Indonesia*, Jakarta, 1990
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, 2005
- Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010
- Danny Wiradrama, *Hukum Kedokteran*, Binapura Angkasa, Jakarta, 1996

<sup>35</sup><https://konsultasihukum2.wordpress.com/2010/08/19/analisis-upaya-perlindungan-hukum-terhadap-dokter-yang-diduga-melakukan-tindakan-malpraktek-medik-medis>, diakses 25 Pebruari 2024

- Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012
- Fuad Usha, Moh Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- Hermein Herdiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Jakarta, 1984
- Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi Pustaka, Jakarta, 2006
- Ide Alexandra, *Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta 2012
- Loedin A.a, *Sejarah Kedokteran Di bumi indonesi*, Universitas Michigan, Grafitri, 2005
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- M. Jusuf Hanafiyah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999
- Narayan Dira, *Pasien Berhak Tahu*, Padi Pressindo, Jakarta, 2010
- Nusy Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Rasidin Abdullah, *Hukum Kesehatan*, Alauddin University Press, Makassar, 2012
- Rosa Elita dan Yusuf Shofie, *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

### **Peraturan perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/ MEN.KES/ PER/ IX/ 1989 tentang persetujuan tindakan medik

### **Jurnal**

- Fajrin Amin, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Medis Di Kota Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014
- Kadir Sanusi, *Segi-segi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kaitannya Hubungan Dokter, Pasien*, Desertasi, Pascasarjana Unair Surabaya, 1995